



L
BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN
MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa di Kabupaten Ngada masih terdapat oknum Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, namun tidak dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang, karena belum ada suatu sistem yang mengatur prosedur penanganannya;
- c. bahwa untuk menangani kasus pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, perlu menata Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (SI PEDIS PNS);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA DI KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.

7. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS termasuk Calon PNS untuk menaati kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
10. Daftar Hadir PNS adalah daftar yang menyatakan kehadiran PNS pada setiap hari kerja.
11. Daftar Hadir Manual adalah daftar yang menyatakan kehadiran PNS pada setiap hari kerja dengan pembubuhan paraf atau tanda tangan.
12. Daftar Hadir Elektronik adalah daftar yang menyatakan kehadiran PNS pada setiap hari kerja dengan sistem elektronik.
13. Tanpa Keterangan adalah ketidakhadiran PNS tanpa alasan yang sah.
14. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat diterima akal sehat.
15. Apel pagi adalah kegiatan berkumpul PNS pada awal waktu jam kerja di suatu tempat yang ditentukan untuk dilakukan pengecekan kehadiran oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BK-Diklat adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menata Sistem Pembinaan Disiplin PNS (SI PEDIS PNS) dalam menangani kasus pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja di Kabupaten Ngada.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan koordinasi pembinaan disiplin dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- b. meningkatkan pengawasan terhadap PNS dalam menaati kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja;
- c. memberi pemahaman kepada Pejabat yang berwenang mengenai kewajibannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS dalam lingkungannya yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- d. meningkatkan disiplin, kinerja dan produktivitas PNS; dan
- e. meningkatkan tertib administrasi kepegawaian.

BAB III
KETENTUAN DISIPLIN MASUK KERJA
DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Calon PNS.

Bagian Kedua
Hari dan Jam Kerja

Pasal 5

- (1) Hari kerja bagi PNS adalah 5 (lima) hari kerja, yakni hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (3) Jam kerja bagi PNS untuk 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 07.15 -15.00 Wita; dan
 - b. hari Jumat : pukul 07.15 - 12.30 Wita.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat hal-hal yang memerlukan penanganan segera di luar ketentuan hari dan jam kerja, maka kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.
- (5) Ketentuan hari dan jam kerja bagi lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Khusus bagi Perangkat Daerah dan UPT yang secara fungsional bertugas langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat luas tidak diperkenankan mengurangi pelayanan yang bersifat mendesak (*urgen*) dan kemanusiaan.
- (2) Bagi Perangkat Daerah dan UPT yang bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan sifat pelayanan masing-masing, yaitu :
 - a. bagi Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang memberikan pelayanan rawat inap secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk pada hari Sabtu, minggu, dan hari libur diatur beregu/berkelompok secara bergilir (*shift*);
 - b. bagi Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang tidak memberikan pelayanan rawat inap agar disusun jadwal piket/jaga pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas;
 - c. bagi Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan tugas pelayanan secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam agar

disusun jadwal piket/jaga guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang bersifat mendesak (*urgen*) dan kemanusiaan, seperti Pemadam Kebakaran, dan Perangkat Daerah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);

- d. pengaturan bergilir (*shift*), dan jadwal piket/jaga sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh pimpinan masing-masing dengan perhitungan hari dan jam kerja bagi setiap petugas adalah sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yaitu 5 (lima) hari kerja dengan jumlah jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Bagian Ketiga Kehadiran Pada Hari dan Jam Kerja

Pasal 7

- (1) Setiap PNS wajib hadir pada hari dan jam kerja, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja, serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas.
- (2) Setiap PNS wajib mengikuti apel pagi pada masing-masing Perangkat Daerah atau UPT, yang pelaksanaannya dimulai paling lambat pukul 07.15 Wita.
- (3) PNS yang karena jadwal waktu kerjanya tidak dapat melaksanakan apel pagi secara reguler atau wilayah kerjanya berada jauh di luar Perangkat Daerah atau UPT, pelaksanaan apel dapat diatur tersendiri oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah sesuai kondisi dan sifat pekerjaan.
- (4) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara gabungan dari beberapa Perangkat Daerah terdekat atau gabungan Perangkat Daerah dan UPT terdekat sesuai kondisi.

Pasal 8

- (1) PNS yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja/tidak mengikuti apel pagi, tidak berada di tempat tugas pada jam kerja, dan/atau pulang sebelum waktunya, wajib mendapat izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah/UPT, dan/atau Atasan Langsung.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja/tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara langsung atau melalui sms/telepon kepada Kepala Perangkat Daerah/UPT, dan/atau Atasan Langsung untuk mendapatkan izin tertulis.
- (3) PNS yang pulang sebelum waktunya, atau tidak berada di tempat kerja pada jam kerja karena bukan untuk urusan dinas, harus memberitahukan secara langsung kepada Kepala Perangkat Daerah/UPT dan/atau Atasan Langsung untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/UPT, dan/atau atasan langsung.

- (5) Dalam hal tidak masuk kerja, atau pulang sebelum waktunya karena adanya suatu kepentingan yang bersifat mendesak, pemberitahuan untuk mendapatkan izin tertulis dari Kepala dan/atau atasan langsung disampaikan paling lambat pada hari berikutnya.
- (6) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada penanggung jawab Daftar Hadir pada Perangkat Daerah/UPT yang bersangkutan.
- (7) Bagi PNS yang tidak berada di tempat kerja pada jam kerja karena urusan dinas, harus dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah/UPT.

Pasal 9

- (1) Pemberian izin tidak masuk kerja kepada PNS dapat diberikan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/UPT, dan/atau atasan langsung hanya untuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) PNS yang mendapat izin pulang sebelum waktunya atau tidak berada di tempat kerja pada jam kerja karena bukan urusan dinas, diberikan tanda pengenal izin dalam bentuk Kartu Pengenal Izin.
- (3) Kartu Pengenal Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibawa oleh PNS yang bersangkutan sebagai bukti telah diberi izin oleh Kepala Perangkat Daerah/UPT, dan/atau Atasan Langsung.

Pasal 10

Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan Kartu Pengenal Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelanggaran Disiplin

Pasal 11

- (1) Pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dikenakan kepada PNS yang tidak diberikan Surat Izin oleh Kepala Perangkat Daerah/UPT, dan/atau atasan langsung dalam hal:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja/tidak mengikuti apel pagi;
 - c. pulang sebelum waktunya; atau
 - d. tidak berada di tempat kerja pada jam kerja.
- (2) PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif, yakni mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa alasan yang sah, dihitung 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja/tidak mengikuti apel pagi, atau pulang sebelum waktunya, dihitung berdasarkan jumlah waktu/jam keterlambatan atau jumlah jam pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak berada di tempat kerja pada jam kerja, dihitung berdasarkan jumlah waktu/jam PNS tidak berada di tempat kerja.

- (3) Penghitungan jumlah waktu/jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikonversi menjadi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Bagian Kelima
Pengisian dan Penyampaian Rekapitulasi Daftar Hadir

Pasal 12

- (1) Setiap PNS wajib mengisi Daftar Hadir manual atau elektronik pada saat jam datang dan jam pulang.
- (2) Pengisian Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan PNS yang bersangkutan masuk kerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT menunjuk pejabat yang membidangi urusan kepegawaian sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengisian Daftar Hadir dengan sistem manual atau elektronik.
- (4) Penunjukkan penanggung jawab pelaksanaan pengisian Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT, yang salinannya disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BK-Diklat.
- (5) Pengisian Daftar Hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan pengisian Daftar Hadir PNS yang tidak masuk kerja, yakni:
 - a. S (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. I (izin) yang dibuktikan dengan Surat Izin;
 - c. T (Tugas) yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
 - e. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan keputusan tugas belajar;
 - f. TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya.

Pasal 13

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah/UPT melaporkan pelaksanaan hari dan jam kerja dalam lingkungannya pada setiap akhir bulan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berupa rekapitulasi Daftar Hadir kepada Bupati melalui Kepala BK-Diklat dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Ngada paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Rekapitulasi Daftar Hadir PNS di Kelurahan, dan UPT, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, disampaikan oleh Kepala masing-masing dengan tembusan disampaikan juga kepada Perangkat Daerah induknya.
- (4) Rekapitulasi Daftar Hadir bulanan dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) PNS yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkat dan jenis hukuman disiplin yang disesuaikan dengan jumlah hari tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Bagian Kedua
Tingkat Dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 15

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 16

Hukuman disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:

- a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
- b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

- selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 17

Hukuman disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 18

Hukuman disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
- c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 19

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan:

- a. Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;

4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman berupa:
1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 9. pembebasan dari jabatan;
 10. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 11. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- c. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman berupa:
1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 8. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 9. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d. struktural eselon II/b, fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia, untuk jenis hukuman berupa:
1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 9. pembebasan dari jabatan;
 10. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 11. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- e. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c, untuk jenis hukuman berupa:
1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;

4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 8. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 9. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- f. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 5. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 6. pembebasan dari jabatan;
 7. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 8. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- g. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 5. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 6. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 20

Sekretaris Daerah menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. struktural eselon II/b yaitu para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekretaris Daerah, struktural eselon III/Kepala Bagian, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Kepala Kantor, Sekretaris KORPRI, Direktur RSUD Bajawa, dan Camat, untuk jenis hukuman berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. struktural eselon IV, yaitu para Kepala Sub Bagian, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Pejabat struktural Eselon II pada Perangkat Daerah menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. struktural eselon IV dan pejabat yang setara (Kepala UPT, Kepala Puskesmas, Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri/Sekolah Dasar Negeri/Sekolah Menengah Pertama Negeri), fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Pejabat struktural Eselon III pada Perangkat Daerah menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. struktural eselon IV dan pejabat yang setara, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Pejabat struktural Eselon IV dan pejabat yang setara pada Perangkat Daerah menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman berupa:
1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Pejabat yang setara dengan Eselon IV meliputi:

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Puskesmas;
- c. Kepala Sekolah Menengah Pertama;
- d. Kepala Sekolah Dasar; dan
- e. kepala Taman Kanak-kanak.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (4) Selain menjatuhkan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang, atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tersebut.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Pasal 26

- (1) Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Apabila dalam lingkungan Perangkat Daerah tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, atau Pejabat yang berwenang menghukum

memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

- (4) Khusus untuk Kelurahan, apabila dalam lingkungan Kelurahan tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Camat, Sekretaris Daerah, dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DISIPLIN

Pasal 27

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang melakukan pembinaan disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan/atau Atasan Langsung melakukan pengawasan disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja terhadap PNS di lingkungannya.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penanganan Kasus (TPK) yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
 - a. koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait proses penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - b. pemantauan terhadap proses penanganan kasus pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja pada Perangkat Daerah atau UPT;
 - c. operasi penertiban terkait dengan disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - d. pendampingan untuk menjelaskan teknis prosedur penjatuhan hukuman disiplin baik diminta ataupun tidak diminta oleh atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
 - e. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja pada Perangkat Daerah/UPT;
 - f. tugas-tugas lain yang terkait dengan pembinaan disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang diperintahkan/diberikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPK bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (4) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPK berwenang mengatur standar operasional prosedur kerja.
- (5) Unsur keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada sebagai penanggung jawab;
 - b. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada sebagai ketua;
 - c. BK-Diklat sebagai sekretariat;
 - d. Para Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, Inspektorat Kabupaten Ngada, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Ngada, Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten Ngada, dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Kabupaten Ngada sebagai anggota.

BAB VI
PROSEDUR PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Prosedur penanganan kasus pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja meliputi tahap:

1. laporan dugaan pelanggaran disiplin;
2. penugasan kepada atasan langsung;
3. pemanggilan;
4. pemeriksaan;
5. penjatuhan hukuman disiplin;
6. penyampaian keputusan hukuman disiplin;
7. upaya administratif;
8. pemberlakuan keputusan hukuman disiplin, dan hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin dan hak-hak kepegawaian; dan
9. pendokumentasian keputusan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Laporan Dugaan Pelanggaran Disiplin

Pasal 30

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab menangani Daftar Hadir pada Perangkat Daerah/UPT melakukan evaluasi terhadap kehadiran PNS dalam lingkungan instansinya.
- (2) Evaluasi terhadap kehadiran PNS dalam lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Daftar Hadir bulan sebelumnya dan/atau bulan berjalan.
- (3) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, Pejabat yang bertanggung jawab menangani Daftar Hadir melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang

dilampirkan dengan rekapitulasi jumlah hari ketidakhadiran dan Daftar Hadir, dengan tembusan disampaikan kepada TPK melalui BK-Diklat selaku sekretariat Tim sebagai bahan pembinaan.

- (4) Untuk Kelurahan, UPT, Puskesmas, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, penyampaian laporan dugaan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengetahui masing-masing Kepala/pimpinannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penugasan Kepada Atasan Langsung

Pasal 31

- (1) Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menugaskan Atasan Langsung dengan menerbitkan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan kepada PNS yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada TPK melalui BK-Diklat selaku sekretariat Tim sebagai bahan pembinaan.
- (2) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah merupakan atasan langsung dari PNS yang bersangkutan, Kepala Perangkat Daerah langsung melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Penanganan kasus pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya adalah kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, proses administrasi terkait pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh BK-Diklat selaku sekretariat TPK.
- (2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menugaskan kepada TPK untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (3) Dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BK-Diklat selaku sekretariat TPK berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dari PNS yang bersangkutan.

- (4) Materi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan laporan dugaan pelanggaran disiplin dan bukti-buktinya, penyampaian pemanggilan kepada PNS yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pemanggilan

Pasal 33

- (1) Berdasarkan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), atasan langsung melakukan pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam untuk dilakukan pemeriksaan, dengan tembusan disampaikan kepada TPK melalui BK-Diklat selaku sekretariat Tim sebagai bahan pembinaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya PNS yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (6) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kelima Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung mempelajari terlebih dahulu dengan seksama Daftar Hadir PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- (4) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dibuat dengan menggunakan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditandatangani oleh atasan langsung/Pemeriksa dan PNS yang diperiksa, yang foto kopinya diberikan kepada PNS yang bersangkutan.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh atasan langsung/pemeriksa dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimaksud bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatanganinya.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan tembusannya disampaikan kepada TPK melalui BK-Diklat selaku sekretariat Tim sebagai bahan pembinaan.

Pasal 35

- (1) Apabila menurut hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan, dan laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tembusannya disampaikan kepada TPK melalui BK-Diklat selaku sekretariat Tim sebagai bahan pembinaan.

Bagian Keenam Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 36

Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan.

Pasal 37

- (1) Terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh pejabat yang berwenang, dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada TPK melalui BK-Diklat selaku sekretariat Tim sebagai bahan pengawasan.
- (4) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, proses administrasi terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dilakukan oleh BK-Diklat selaku sekretariat TPK.

Bagian Ketujuh Penyampaian Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Pada prinsipnya diupayakan agar penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) PNS yang dikenakan penjatuhan hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
- (3) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum berhalangan, maka penyampaian keputusan hukuman disiplin dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menduduki jabatan dan memiliki golongan ruang sama atau lebih tinggi daripada PNS yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang dijatuhi hukuman, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 40

Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui.

Bagian Kedelapan Upaya Administratif

Pasal 41

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Pasal 42

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, adalah hukuman disiplin sedang berupa:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hukuman disiplin yang penjatuhannya merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 43

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, adalah hukuman disiplin berat yang dijatuhkan oleh Bupati selaku PPK, berupa:

- a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 44

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum, BK-Diklat, dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bertugas.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima.
- (3) Bukti waktu pengajuan keberatan oleh PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tanggal penerimaan surat yang dicatat oleh Perangkat Daerah tempat Atasan Pejabat yang berwenang menghukum bertugas, atau tanggal cap pos apabila keberatan dikirimkan melalui pos.
- (4) Keberatan yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.
- (5) PNS yang sedang mengajukan keberatan administratif tidak dapat disetujui untuk pindah ke Perangkat Daerah atau instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
- (3) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- (4) Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat pada BK-Diklat yang membidangi penegakan disiplin pegawai berkoordinasi dengan Atasan

Pejabat yang berwenang menghukum tentang keberatan atas hukuman disiplin.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan, maka Atasan Pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Untuk mendukung objektivitas dalam pengambilan keputusan, Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Atasan Pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum, yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat.

Pasal 47

- (1) Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan, maka keputusan Pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada Perangkat Daerah, yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang ditujukan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. atasan pejabat yang berwenang menghukum;
 - b. pejabat yang berwenang menghukum; dan
 - c. pejabat lain yang terkait.
- (3) Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya menduduki Jabatan Struktural eselon IV.b.

Pasal 48

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan banding administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap masuk kerja melaksanakan tugas.
- (4) Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan mengajukan surat permohonan.
- (5) Penentuan dapat tidaknya PNS yang bersangkutan untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja yang ditetapkan dengan keputusan.
- (6) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian membatalkan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas bagi PNS tersebut.
- (7) PNS yang mengajukan banding administratif tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan persetujuan untuk pindah ke Perangkat Daerah atau instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) PNS yang tidak mengajukan banding administratif, maka gaji berikut seluruh hak-hak kepegawaiannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.

Bagian Kesembilan

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, dan Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin dan Hak-hak Kepegawaian

Paragraf 1

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 50

- (1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku PPK, untuk jenis hukuman disiplin:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan, berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;

- b. Hukuman Disiplin Sedang, berupa:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - c. Hukuman Disiplin Berat, berupa:
 - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 3. pembebasan dari jabatan;
- mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan.
- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku PPK, untuk jenis Hukuman Disiplin Berat berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mulai berlaku pada:
 - 1. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila tidak diajukan banding administratif; dan
 - 2. tanggal ditetapkannya keputusan atas banding administratif, apabila diajukan banding administratif.
 - (3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, mulai berlaku pada:
 - a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila tidak diajukan keberatan; dan
 - b. tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan, apabila diajukan keberatan.
 - (4) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 51

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan disiplin, maka hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima.

Paragraf 2

Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin dan Hak-hak Kepegawaian

Pasal 52

- (1) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani hukuman disiplin berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - (3) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - (4) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - (5) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 53

- (1) Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.

Bagian Kesepuluh Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 54

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat PNS bersangkutan bertugas, dan/atau oleh pejabat pada BK-Diklat yang membidangi penegakan disiplin pegawai.
- (2) Arsip dokumen penjatuhan hukuman disiplin sesuai kewenangan Perangkat Daerah wajib disampaikan ke Bupati selaku PPK melalui BK-Diklat selaku sekretariat TPK untuk diinput dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.
- (3) Penyampaian dokumen penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin kepada PNS di lingkungan instansinya.
- (4) Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam kartu hukuman disiplin PNS, yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke Perangkat Daerah lain atau pindah ke instansi lain, maka kartu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikirimkan ke pimpinan satuan kerja atau instansi baru tempatnya bertugas.
- (6) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 19 November 2018


PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 19 November 2018


HIRONIMUS REBA WATU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN
MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

I. UMUM

Bahwa salah satu kewajiban PNS sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni "Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja". Lebih lanjut mengenai aspek pembinaanya/penegakkannya, berdasarkan Pasal 5 juncto Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri menegaskan bahwa "PNS yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Yang berwenang". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pejabat yang berwenang dan/atau atasan langsung wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Namun, kenyataannya masih terdapat oknum Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ngada yang melanggar kewajibannya dimaksud, tetapi tidak dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang, karena belum ada suatu sistem yang mengatur prosedur penanganannya. Dengan demikian, untuk menangani kasus pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, perlu menata Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (SI PEDIS PNS). Untuk melakukan pembinaan disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja kepada PNS, Bupati membentuk Tim Penanganan Kasus (TPK) Pelanggaran disiplin, yang bertugas untuk melakukan koordinasi, pemantauan, pendampingan, penertiban, monitoring dan evaluasi, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Maksud dari ketentuan ini, misalnya ada operasi penertiban/razia yang dilakukan oleh TPK, PNS yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti telah diberi izin oleh Kepala Perangkat Daerah/UPT, dan/atau Atasan Langsung untuk pulang sebelum waktunya atau tidak berada di tempat kerja pada jam kerja karena bukan urusan dinas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Contoh teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja:

1. Seorang PNS dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Fungsional Umum, yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2013. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III.
2. Seorang PNS dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Fungsional Umum, sejak bulan Januari sampai dengan April 2013 yang bersangkutan sering terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah. Setelah dihitung secara kumulatif jumlahnya menjadi 40

(empat puluh) jam kerja, dan dikonversi sama dengan 5 (lima) hari tidak masuk kerja, karena 7,5 (tujuh koma lima) jam dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Dalam hal demikian PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat Ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III.

Huruf b

Contoh teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja:

Seorang PNS dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Fungsional umum, yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan April 2013. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2013 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 6 (enam) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin tingkat Ringan berupa teguran tertulis oleh pejabat struktural eselon III.

Huruf c

Contoh pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja:

Seorang PNS dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Fungsional Umum, yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2013 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin tingkat Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat struktural eselon III.

Pasal 17

Huruf a

Contoh penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja:

Seorang PNS dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Sub Bagian (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari

kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2013. Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2013 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 18 (delapan belas) hari kerja. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin tingkat Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II.

Huruf b

Contoh penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja:

Seorang PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Sub Bagian (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 18 (delapan belas) hari kerja dari mulai bulan Maret sampai dengan April 2013.

Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2013 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 24 (dua puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin tingkat Sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II.

Huruf c

Contoh penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja:

Seorang PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Sub Bagian (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 24 (dua puluh empat) hari kerja dari mulai bulan Januari sampai Juli 2013. Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 29 (dua puluh sembilan) hari kerja. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin tingkat Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh pejabat yang berwenang menghukum yaitu Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 18

Huruf a

Contoh penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja:

Seorang PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 9 Maret 2012, karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2011. Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatikan jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 34 (tiga puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin tingkat Berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Karena hukuman ini sifatnya berlanjut, maka penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dimaknai sebagai perpanjangan masa hukuman, bukan diturunkan lagi pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d. Dengan demikian, PNS tersebut hanya menjalani masa hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

Huruf b

Contoh pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja:

Seorang PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a karena tidak masuk kerja selama 34 (tiga puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 40 (empat puluh) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Kepala Bagian pejabat struktural eselon III.a menjadi Kepala Bidang eselon IV.b oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang sedang dijalani yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dianggap selesai, sehingga pangkatnya kembali ke pangkat semula yaitu Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Huruf c

Contoh pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja:

Seorang PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah karena tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Juli 2011. Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 44 (empat puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin tingkat Berat berupa pembebasan dari jabatan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Huruf d

Contoh pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih:

Seorang PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan karena tidak masuk kerja selama 44 (empat puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2011. Kemudian antara bulan November sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 47 (empat puluh tujuh) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin tingkat Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat

sebagai PNS oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "Pejabat yang disetarakan" adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu dalam lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang.

Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dilakukan setelah mendengar keterangannya, dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum" adalah terdapat Perangkat Daerah/UPT yang pejabatnya lowong, antara lain karena berhalangan tetap, atau tidak terdapat dalam struktur organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan pembinaan disiplin oleh TPK melalui kegiatan koordinasi, pemantauan, operasi penertiban, pendampingan, monitoring dan evaluasi, agar dilakukan secara berkelanjutan melalui gerakan SI PEDIS PNS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Standar operasional prosedur kerja yang mengatur mekanisme kerja Tim yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya, yang meliputi kegiatan koordinasi, pemantauan, operasi penertiban, pendampingan, monitoring dan evaluasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh:

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat yang bertanggung jawab/menangani Daftar Hadir, dalam kurun waktu bulan September 2014 sampai dengan Oktober 2014, atau bulan September 2014, ditemukan PNS dengan jabatan fungsional umum, pangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d, diduga melakukan pelanggaran disiplin, yakni tidak masuk kerja selama 5 hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Atas dugaan pelanggaran dimaksud, Pejabat yang bertanggung jawab menangani Daftar Hadir melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang dilampirkan dengan rekapitulasi jumlah hari ketidakhadiran

dan Daftar Hadir. Berdasarkan laporan dimaksud, Kepala Perangkat Daerah menugaskan kepada atasan langsung untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan. Berdasarkan penugasan dimaksud, PNS tersebut dipanggil oleh atasan langsungnya secara tertulis pada tanggal 06 Oktober 2014 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 14 Oktober 2014, tetapi PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal 14 Oktober 2014, maka pada tanggal 14 Oktober 2014, atasan langsungnya melakukan pemanggilan kedua secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 22 Oktober 2014.

Apabila pada tanggal 22 Oktober 2014 PNS yang bersangkutan tidak juga hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti (Daftar Hadir dan/atau rekapitulasi Daftar Hadir) dan keterangan yang ada (keterangan pejabat penanggung jawab/menangani Daftar Hadir) tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Ayat (1)

Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui apakah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Seorang PNS dengan pangkat Pengatur golongan ruang II/c jabatan fungsional umum, diduga telah melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan

jam kerja. Setelah diperiksa oleh atasannya Kepala Seksi (eselon IV.a), ternyata hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat sedang. Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Kepala Bidang (eselon III.b) atau pejabat yang lebih tinggi, maka Kepala Seksi tersebut membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi disertai dengan Berita Acara Pemeriksaannya. Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dari orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “bersifat pembinaan” adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan tujuan agar PNS bersangkutan mempunyai sikap menyesal, tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri, serta dimaksudkan sebagai peringatan bagi PNS lain agar tidak melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara tertutup” adalah bahwa penyampaian surat keputusan hanya diketahui PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “final dan mengikat” adalah terhadap keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Surat Izin

A. Format Surat Izin Tidak Masuk Kerja

SURAT IZIN TIDAK MASUK KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya memberikan Izin kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk tidak Masuk Kerja selama (.....) hari kerja, yakni tanggal/bulan/tahun
..... atau dari tanggal/bulan/tahun sampai dengan tanggal/bulan/tahun *), dengan
alasan untuk:

.....
.....

Demikian Surat Izin ini untuk digunakan seperlunya.

tempat/tanggal/bulan/tahun
Pejabat Pemberi Izin
Kepala/Atasan Langsung,

Nama
Pangkat
NIP

*) Coret yang tidak perlu sesuai dengan lamanya izin.

B. Format Surat Izin Terlambat Masuk Kerja/Izin Tidak Apel Pagi

SURAT IZIN TERLAMBAT MASUK KERJA/TIDAK APEL PAGI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya memberikan Izin kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk Terlambat Masuk Kerja/Tidak Apel Pagi selama (.....) jam, yakni dari pukul sampai dengan pukul wita, dengan alasan untuk:

.....
.....

Demikian Surat Izin ini untuk digunakan seperlunya.

tempat/tanggal/bulan/tahun
Pejabat Pemberi Izin
Kepala/Atasan Langsung,

Nama
Pangkat
NIP

C. Format Surat Izin Pulang Sebelum Waktunya

SURAT IZIN PULANG SEBELUM WAKTUNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya memberikan Izin kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk Pulang Sebelum Waktunya, yakni sejak pukul wita,
Dengan alasan untuk:

.....
.....

Demikian Surat Izin ini untuk digunakan seperlunya.

tempat / tanggal / bulan / tahun
Pejabat Pemberi Izin
Kepala / Atasan Langsung,

Nama
Pangkat
NIP

D. Format Surat Izin Tidak Berada Di Tempat Kerja Pada Jam Kerja

SURAT IZIN TIDAK BERADA DI TEMPAT KERJA PADA JAM KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya memberikan Izin kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk Tidak Berada Di Tempat Kerja Pada Jam Kerja di luar urusan dinas, yakni sejak pukulsampai dengan pukulwita, dengan alasan untuk:

.....
.....

Demikian Surat Izin ini untuk digunakan seperlunya.

tempat/tanggal/bulan/tahun
Pejabat Pemberi Izin
Kepala/Atasan Langsung,

Nama
Pangkat
NIP

E. Format Kartu Pengenal Izin

8 CM

KARTU TANDA PENGENAL IZIN

LOGO DAERAH

NAMA PERANGKAT DAERAH/UPT

**DIGUNAKAN UNTUK IZIN TIDAK
BERADA DITEMPAT KERJA PADA
JAM KERJA ATAU PULANG
SEBELUM WAKTUNYA**

KEPALA PERANGKAT DAERAH/UPT

TTD/CAP

**NAMA
NIP**

10 CM



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 44 TAHUN 2018

TANGGAL 19 NOVEMBER 2018

TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Daftar Hadir PNS

DAFTAR HADIR PNS
(Nama Perangkat Daerah atau Unit Kerja)

Hari :
 Tanggal :
 Bulan :
 Tahun :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.ruang	Jabatan	Masuk		Keluar		Keterangan Tidak Hadir
				Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1.								
2.								
dst								

Jumlah Pegawai : orang
 Hadir : orang
 Tidak Hadir : orang

Keterangan Tidak Hadir :
 Sakit (S) : orang
 Izin (I) : orang
 Cuti (C) : orang
 Tugas : orang
 Tugas Belajar : orang
 Tanpa Keterangan : orang


Mengetahui:
Kepala Perangkat Daerah/UPT,

Nama
Pangkat
NIP

Tempat/tanggal/bulan/tahun

Penanggung Jawab Daftar Hadir,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI NGADA,

 PAULUS SOLIWOAR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 44 TAHUN 2018

TANGGAL 19 NOVEMBER 2018

TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Rekapitulasi Daftar Hadir PNS


REKAPITULASI DAFTAR HADIR PNS
(Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja)

BULAN :
TAHUN :

No	Nama/ NIP	Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang	Jmlh Hari Kerja	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan Tidak Hadir					
							S	I	T	C	TB	TK
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
dst												

Hari/tanggal/ bulan/ tahun
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja,

Nama
Pangkat
NIP



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Laporan Dugaan Pelanggaran Disiplin

RAHASIA

Laporan

Dugaan Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja
Nomor:

Kepada

Yth. Bapak Kepala Badan/Dinas/Kepala Bagian/Camat
di

tempat

Dengan hormat,

bersama ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kehadiran PNS dalam lingkungan Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan/Unit Kerja*) pada bulan s/d bulantahun atau bulantahun**), ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama hari kerja, yakni tanggal, dst atau tanggal....sampai dengan tanggal bulan**), yang dilakukan oleh PNS:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

untuk urusan proses penjatuan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bukti, bersama ini dilampirkan juga rekapitulasi dan daftar hadir bulan atau bulan dan bulan

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat/tanggal/bulan/tahun

Yang melaporkan

Penanggung jawab Daftar Hadir/Kepala Unit,
NAMA

NIP


Tembusan, Yth:

Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa.

*) disebutkan instansinya.

**) disesuaikan dengan hasil evaluasi, apakah terhadap daftar hadir bulan sebelumnya, ataukah terhadap bulan berjalan.

***) disesuaikan dengan hasil evaluasi, apakah ketidakhadiran secara berturut-turut, tidak berturut-turut, atau secara kumulatif.



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :...

1. Diperintahkan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :


karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berdasarkan laporan pelanggaran disiplin Nomor tanggal

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tempat/tanggal/bulan/tahun
Bupati/Kepala Perangkat Daerah*),
NAMA
Pangkat/Golongan Ruang
NIP

Tembusan, Yth:
Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa.

*) Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berdasarkan laporan pelanggaran disiplin Nomor tanggal


2. Demikian untuk dilaksanakan.

Tempat/ tanggal/ bulan/ tahun
Atasan langsung/ Pemeriksa,

NAMA
Pangkat
NIP

Tembusan, Yth:
Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa.

*) disesuaikan, apakah panggilan I atau panggilan II.



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya selaku atasan langsung/Pemeriksa:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan
Nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap PNS:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur disiplin PNS.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan:
Jawaban :
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Tempat/tanggal/bulan/tahun

PNS Yang diperiksa:

Atasan Langsung/Pemeriksa:

N a m a
NIP

Nama
NIP

Tembusan, Yth:

Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa.



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada tempat/tanggal/bulan/tahun
Yth.
di

RAHASIA

Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Nomor:

Dengan hormat,
bersama ini dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ...
bulan ... tahun, saya selaku atasan langsung/Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan
terhadap PNS:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman
disiplin kepada PNS yang bersangkutan merupakan kewenangan*). Sehubungan
dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang
bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin
kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
Atasan langsung/pemeriksa,

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan, Yth:
Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa.

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

A. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan:

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMORTAHUN
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA TEGURAN LISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....;
2. Surat Panggilan I/II Nomortanggal ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomortanggal;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan, Kepada PNS;

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja:

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan tanggal

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

B. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis:

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....;
2. Surat Panggilan I/II Nomor tanggal ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomortanggal;
4. KeputusanNomorTahun.....tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (.....) hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa PNS yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran Lisan sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanNomorTahuntertanggal **);
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis, Kepada PNS:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan tanggal

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelumnya yakni pada tahun yang sama.

C. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis:

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....;
2. Surat Panggilan I/II Nomor tanggal ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomortanggal;
- KeputusanNomorTahun.....tentang Penjatuhan
4. Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (.....) hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa PNS yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanNomor ...Tahun ...tertanggal.... **);
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, Kepada PNS:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan tanggal

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

.....*)

NAMA

PANGKAT

NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelumnya yakni pada tahun yang sama.

D. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....;

2. Surat Panggilan I/II Nomor..... tanggal ;

3. Berita Acara Pemeriksaan Nomortanggal;

4. KeputusanNomorTahun.....tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (.....) hari kerja;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa PNS yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ...Nomor...Tahuntertanggal **);

d. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun, Kepada PNS:

Nama.....
NIP.....
Pangkat.....
Jabatan.....
Unit Kerja.....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan tanggal

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ***)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.****)

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)
NAMA
PANGKAT
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelumnya yakni pada tahun yang sama.

***) Apabila Keputusan ditetapkan oleh Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

****) Apabila Keputusan ditetapkan oleh Bukan Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

E. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMORTAHUN.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....;
2. Surat Panggilan I/II Nomor tanggal ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomortanggal;
- KeputusanNomorTahun.....tentang Penjatuhan
4. Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (.....) hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa PNS yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanNomorTahuntertanggal **);
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun, Kepada PNS:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan tanggal

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.****)

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)
NAMA
PANGKAT
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelumnya yakni pada tahun yang sama.

***) Apabila Keputusan ditetapkan oleh Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

****) Apabila Keputusan ditetapkan oleh Bukan Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

F. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH
SELAMA 1 (SATU) TAHUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....;
2. Surat Panggilan I/II Nomor..... tanggal ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor.....tanggal;
4. KeputusanNomor ...Tahun.....tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (...) hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa PNS yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanNomorTahuntertanggal **);
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun, Kepada PNS:
Nama.....
NIP.....
Pangkat.....
Jabatan.....
Unit Kerja.....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan tanggal

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahunpangkat Sdr..... diturunkan dari pangkat..... golongan ruangmenjadi pangkatgolongan ruang.....dan terhitung mulai tanggal 1 bulantahunpangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan .. tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahun ... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.****)

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

Diterima tanggal

NAMA

NIP

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelumnya yakni pada tahun yang sama.

***) Apabila Keputusan ditetapkan oleh Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

****) Apabila Keputusan ditetapkan oleh Bukan Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

G. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMORTAHUN.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA

PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... NIP.....;
2. Surat Panggilan I/II Nomor..... tanggal ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomortanggal;
4. KeputusanNomorTahun.....tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (.....) hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa PNS yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanNomorTahuntertanggal **);
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam

Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati
Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, Kepada PNS:

Nama.....

NIP.....

Pangkat.....

Jabatan.....

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
selama (...) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan
tanggal

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahunpangkat Sdr.....
diturunkan dari pangkat..... golongan ruangmenjadi
pangkatgolongan ruang.....dan terhitung mulai tanggal
1 bulantahunpangkatnya dikembalikan pada pangkat
semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun sebagai akibat
penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.diturunkan
dari Rp. (.....) menjadi Rp (.....) dan terhitung mulai
tanggal 1 bulan..... tahun ... gaji pokoknya dikembalikan pada
gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila
tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari
kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan
menerima keputusan ini.****)

Ditetapkan di

pada tanggal

.....*)

Diterima tanggal

NAMA

NIP

NAMA

PANGKAT

NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelumnya yakni pada tahun yang sama.

***) Apabila Keputusan ditetapkan oleh Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

****) Apabila Keputusan ditetapkan oleh Bukan Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

H. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMORTAHUN.....

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA
PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....;
2. Surat Panggilan I/II Nomor tanggal ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomortanggal;
- KeputusanNomorTahun.....tentang Penjatuhan
4. Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (.....) hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa PNS yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanNomorTahuntertanggal **);
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, Kepada PNS:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan tanggal

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal*)
NAMA
PANGKAT
NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelumnya yakni pada tahun yang sama.

I. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA
PEMBEBASAN DARI JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....;
2. Surat Panggilan I/II Nomor tanggal ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomortanggal;
- KeputusanNomorTahun.....tentang Penjatuhan
4. Hukuman Disiplin Berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (.....) hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa PNS yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanNomorTahuntertanggal **);
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan, Kepada PNS:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan tanggal

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA
PANGKAT
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelumnya yakni pada tahun yang sama.

J. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMORTAHUN.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... NIP.....;
2. Surat Panggilan I/II Nomor tanggal ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomortanggal;
- KeputusanNomorTahun.....tentang Penjatuhan
4. Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (.....) hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa PNS yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ...Nomor ...Tahuntertanggal ... **);
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada PNS:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan tanggal

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)
NAMA
PANGKAT
NIP

Diterima tanggal
NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelumnya yakni pada tahun yang sama.

K. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMORTAHUN.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari pejabat penanggung jawab daftar hadir/kepala unit.....Nomor tanggaltentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... NIP.....;
2. Surat Panggilan I/II Nomor tanggal ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomortanggal;
4. KeputusanNomorTahun.....tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, saudara telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (.....) hari kerja; bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
- b. ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; bahwa PNS yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi
- c. hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ...Nomor ...Tahun ...tertanggal **);
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin PNS, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada PNS:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama (....) hari kerja, yakni tanggalsampai dengan tanggal

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal*)
NAMA
PANGKAT
NIP

Diterima tanggal
NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebelumnya yakni pada tahun yang sama.



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh SdrNIP.....
pangkat..... jabatan tanggal ... ;

2. Surat tanggapan Sdr NIP pangkat.....
jabatan..... tanggal..... sebagai Pejabat yang berwenang
menghukum;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Nomor... tanggal
SdrNIP... pangkat... jabatan telah dijatuhi hukuman
disiplin berupa..... ;

b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama
keberatan yang diajukan oleh SdrNIP..... pangkat.....
jabatan..... tanggal... dan tanggapan daritanggal.....
dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin
kepada Sdr sudah sesuai/tidak sesuai **) dengan
perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-
undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
memperkuat /memperingan /memperberat /membatalkan**)
hukuman disiplin Sdr

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;
5. KeputusanNomorTahun.....tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa***);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperkuat /memperingan /memperberat /membatalkan **) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr NIP..... jabatan unit kerja dengan Keputusan Nomor tanggal....., menjadi hukuman disiplin ****).
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan, Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan.

**) Coret yang tidak perlu.

***) Keputusan yang diajukan keberatan.

****) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Nomor
Perihal : Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Kepada
Yth
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor tentang hukuman disiplin berupa yang Saudara ajukan pada tanggal dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor Keputusan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Nomor tentang hukuman disiplin berupa batal demi hukum.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Bupati selaku PPK;
2. Atasan pejabat yang berwenang menghukum ;
3. Pejabat yang berwenang menghukum;
4. Ketua TPK c/q BK-Diklat Kabupaten Ngada di Bajawa;
5. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.

 BUPATI NGADA, *h*
PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI NGADA
 NOMOR 44 TAHUN 2018
 TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
 TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
 DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
 DI KABUPATEN NGADA

Contoh Format Kartu Hukuman Disiplin PNS

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA :

NIP :

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	KEPUTUSAN			KETERANGAN
		PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6


 BUPATI NGADA, *h*
 PAULUS SOLIWOAR